



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG  
Jl. Letnan Bayak No. 77 Bangkinang.

Kutipan Putusan Pidana  
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

**Nomor : 25/Pid.C/2018/PN Bkn**

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang bersidang di Bangkinang yang mengadili perkara Kejahatan/pelanggaran dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ADE PUTRA Als ADE Bin RAMLAN (Alm).</b>
Tempat lahir	: Sekijang.
Umur/Tanggal lahir	: 32 tahun / 09 Mei 1986.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT.002 RW.002 Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca dan sebagainya;

Mengingat pasal 364 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara tersebut ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ADE PUTRA Als ADE Bin RAMLAN (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Naga Mas;
  - 1 (satu) buah kranjang rotan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Revo warna hitam tanpa No Pol;  
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **05 April 2018** oleh kami **MENI WARLIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan didampingi **SAIDUL AMNI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik/Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AMAR PUTUSAN**

**Perkara No. 1.250/Pid.B/2014/PN.Mdn**

- a. Tanggal Putusan : 14 Agustus 2014  
b. Amar lengkap putusan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TITUS SIRAIT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih tipe C1 yang berisikan angka-angka tebakkan judi togel, pena warna hitam merk Strawman;
  - 1 (satu) buah buku warna kuning yang berisikan bahasan angka-angka tebakkan judi togel Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebanyak Rp. 42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Medan, 14 Agustus 2014  
Hakim Ketua Majelis,

**NELSON J. MARBUN, SH, MHum**